



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 106 TAHUN 2014

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 10);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 46.1);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.453.213.230.863,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.046.869.045.263,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 924.193.733.475,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 3.424.276.009.601,00</u>

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 526.621.883.306,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah	Rp. 579.125.390.975,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 9.134.490.000,00
6) Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes	Rp. 511.457.704.735,90
7) Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes	Rp. 147.414.452.940,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 23.000.000.000,00</u>
	Rp. 1.796.753.921.956,90

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 137.325.260.158,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.063.344.945.512,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 698.840.749.249,22</u>
	Rp. 1.899.510.954.919,22
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.696.264.876.876,12</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (271.988.867.275,12)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	281.988.867.275,12
b. Pengeluaran	Rp.	10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	271.988.867.275,12
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 23 DESEMBER 2014



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 23 DESEMBER 2014



SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ICHSANURI


BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 107

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Hal : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Pendapatan	3.424.276.009.601,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.453.213.230.863,00
1.1.1.	Pajak Daerah	1.296.531.743.697,00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	40.376.417.845,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	55.978.161.721,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	60.326.907.600,00
1.2.	Dana Perimbangan	1.046.869.045.263,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	87.240.283.263,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	920.544.722.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	39.084.040.000,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	924.193.733.475,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	9.015.333.475,00
1.3.2.	Dana Darurat	0.00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	0.00
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	915.178.400.000,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.424.276.009.601,00
2.	Belanja	3.696.264.876.876,12
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.796.753.921.956,90
2.1.1.	Belanja Pegawai	526.621.883.306,00
2.1.2.	Belanja Bunga	0.00
2.1.3.	Belanja Subsidi	0.00
2.1.4.	Belanja Hibah	579.125.390.975,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	9.134.490.000,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	511.457.704.735,90
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	147.414.452.940,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000,00
2.2.	Belanja Langsung	1.899.510.954.919,22
2.2.1.	Belanja Pegawai	137.325.260.158,00
2.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.063.344.945.512,00
2.2.3.	Belanja Modal	698.840.749.249,22
	JUMLAH BELANJA	3.696.264.876.876,12
	SURPLUS/(DEFISIT)	(271.988.867.275,12)
3.	Pembiayaan	271.988.867.275,12
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	281.988.867.275,12
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	281.988.867.275,12
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0.00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0.00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
3.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0.00
3.1.8.	Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	281.988.867.275,12
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0.00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0.00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00
3.2.5.	Penyelesaian Kegiatan D P A - L	0.00
3.2.6.	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum terselesaikan	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	271.988.867.275,12
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 PENJABARAN APBD MENURUT ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
 KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01.DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Hal : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.4.	Pendapatan	2.105.223.050,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.105.223.050,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	327.630.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	327.630.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	327.630.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 327.630.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.777.593.050,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	1.766.593.050,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.15.01.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD.	1.766.593.050,00	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD. 1.766.593.050,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.20.	Lain-lain	11.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.20.11.	Warung Kuliner Youth Center	6.000.000,00	Warung Kuliner Youth Center 6.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.20.16.	Sewa Ruang Kelas	5.000.000,00	Sewa Ruang Kelas 5.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.105.223.050,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.	Belanja	300.346.249.780,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	103.141.761.474,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	103.141.761.474,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji Dan Tunjangan	102.675.932.574,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok P N S / Uang Representasi	81.159.798.117,00	Gaji Pokok P N S / Uang Representasi 81.159.798.117,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	7.390.559.533,00	Tunjangan Keluarga 7.390.559.533,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	498.420.000,00	Tunjangan Jabatan 498.420.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	6.786.494.000,00	Tunjangan Fungsional 6.786.494.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05.2.05.01.26.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.493.900,00	Belanja Penggandaan 1.493.900,00
2.05.2.05.01.26.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	3.600.000,00	
2.05.2.05.01.26.009.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.600.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 3.600.000,00
2.05.2.05.01.26.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan Dan Minuman	11.700.000,00	
2.05.2.05.01.26.009.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.980.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.980.000,00
2.05.2.05.01.26.009.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	9.720.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 9.720.000,00
2.05.2.05.01.26.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
2.05.2.05.01.26.009.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.250.000,00
2.05.2.05.01.26.009.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.500.000,00	
2.05.2.05.01.26.009.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.	7.500.000,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber. 7.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	58.902.405.445,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(57.984.220.445,00)	



 GUBERNUR

 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



 HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 106 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Volume	Satuan	Harga
	Belanja Hibah								
A	Belanja Hibah kepada Masyarakat								Rp 579.125.390.975,00
1	Hibah Urusan Pendidikan								Rp 579.125.390.975,00
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga								Rp 517.515.460.000,00
1,4	Fasilitasi PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) DIY								Rp 517.515.460.000,00
1.4.1	Fasilitasi PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) DIY								Rp 20.000.000,00
1.4.1.1	PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) DIY	Jl. Tentara Rakyat Mataram, Badran, JT I/704	badran	bumijo	jetis	yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
1,5	Fasilitasi Dewan Pendidikan								Rp 250.000.000,00
1.5.1	Fasilitasi Dewan Pendidikan								Rp 250.000.000,00
1.5.1.1	Dewan Pendidikan DIY	Kompleks Kepatihan		suryatmajan	danurejan	yogyakarta	1	paket	Rp 250.000.000,00
1,6	Penjaminan Mutu Sekolah								Rp 20.000.000,00
1.6.1	Penjaminan Mutu Sekolah								Rp 20.000.000,00
1.6.1.1	Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) DIY	Jl. AM Sangaji No 39		cokrodiningratan	jetis	yogyakarta	1	paket	Rp 20.000.000,00
1,7	Fasilitasi GOPTK								
1.7.1	Fasilitasi GOPTK								Rp 60.000.000,00
1.7.1.1	GOPTK DIY	Kompleks Kepatihan		suryatmajan	danurejan	yogyakarta	1	paket	Rp 60.000.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Volume	Satuan	Harga
37	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi								Rp 11.250.200.000,00
	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah								Rp 11.250.200.000,00
37,1	Penanganan Pasca Erupsi Merapi								Rp 11.250.200.000,00
37.1.1	Kegiatan Penanganan Pasca Erupsi Merapi								Rp 11.250.200.000,00
37.1.1.1	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	DIY					1	tahun	Rp 11.250.200.000,00



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEU 96-
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 106 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Volume	Satuan	Harga
	Belanja Bantuan Sosial								Rp 7.973.500.000,00
A	Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan								Rp 7.973.500.000,00
13	Bantuan Sosial Urusan Sosial								Rp 7.973.500.000,00
	Dinas Sosial								Rp 7.973.500.000,00
13,1	Perlindungan dan Jaminan Pengganti Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor Informal dan Relawan Sosial Termasuk TKSK								Rp 150.000.000,00
13.10.1	Perlindungan dan Jaminan Pengganti Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor Informal dan Relawan Sosial Termasuk TKSK								Rp 150.000.000,00
13.10.1.1	Orsos Bagus	Slanden, Banjaroya Kalibawang Kulonprogo	slanden	banjaroyo	kalibawang	kulonprogo	1	paket	Rp 18.750.000,00
13.10.1.2	Orsos Langgeng	Kebonrejo, Temon, Kulonprogo	Kebonrejo	kebonrejo	temon	kulonprogo	1	paket	Rp 18.750.000,00
13.10.1.3	Lembaga Bhakti Kencana	Krikilan, Tegaltirto, Berbah, Sleman	krikilan	tegal tirto	berbah	sleman	1	paket	Rp 18.750.000,00
13.10.1.4	Orsos Kinasih	Dengok, Playen, Gunungkidul	dengok	dengok	playen	gunungkidul	1	paket	Rp 18.750.000,00
13.10.1.5	Dewan Angkatan Muda Karangrejek	Karangrejek, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul	Karangrejek	wonosari	wonosari	gunungkidul	1	paket	Rp 18.750.000,00
13.10.1.6	Orsos LPPM Bina Insan Mandiri Yogyakarta	Griya Kencana Permai Blok G1/5A Jalan Wates Km.10 Ds. Perengwetan Argorejo Sedayu Bantul	Perengwetan	argorejo	sedayu	bantul	1	paket	Rp 18.750.000,00

No	Nama Kegiatan/Penerima	Alamat Penerima					Jumlah (Rp)		
		Alamat (Jalan / RT - RW)	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Volume	Satuan	Harga
13.18.2.3	Anti kekerasan 01 GK XV	Sekretariat UPPKH Dinas Sosnakertrans Kab. Gunung Kidul, Jl. KH Agus Salim	ledoksari	kepek	wonosari	gunungkidul	1	Paket	Rp 60.000.000,00
13.18.2.4	Anti kekerasan 01 YK XV	Sekretariat UPPKH Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta				yogyakarta	1	Paket	Rp 120.000.000,00



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


 HAMENGKU BUWONO X